

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN

Ni Putu Mariana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[anam63651@gmail.com](mailto:anam63651@gmail.com)

Made Subawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[made\\_subawa@unud.ac.id](mailto:made_subawa@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p07>

## ABSTRAK

*Secara konsep waralaba dari ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken memfokuskan bisnis waralabanya pada kios Fried Chicken. Pihak ACK Fried Chicken sebagai franchisor mempunyai standar yang harus dipenuhi pihak franchisee namun pada kenyataan das sollen dan das sein tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak franchisee dikatakan wanprestasi dan untuk mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan apabila franchisee melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil studi menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada ACK Fried Chicken adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak franchisee yang tidak mau membayar royalty sebesar sepuluh persen kepada pihak franchisor. Upaya penyelesaian yang dilakukan pada franchise melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama antara kedua belah pihak. Dan pihak ACK Fried Chicken dapat mencabut izin waralaba dari pihak franchisee apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan melalui upaya kekeluargaan.*

**Kata Kunci :** *Perjanjian Waralaba, ACK Fried Chicken, Wanprestasi*

## ABSTRACT

*In a franchise concept from ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken focuses its franchise business on Fried Chicken kiosks. ACK Fried Chicken as a franchisor has a standard that must be met by the franchisee, but in reality das sollen and das sein do not go as they should. The purpose of this research is to find out the causal factors so that the franchisee is said to be in default and to review the remedies that are carried out if the franchisee does an ACK Fried Chicken franchise agreement. This research method is empirical legal research. The results of the study show that the factors causing the default in ACK Fried Chicken is the price of raw materials from ACK Fried Chicken is more expensive than the price of the product in the supermarket and the franchisee does not want to pay a royalty of ten percent to the franchisor. Settlement efforts carried out on the franchisee defaulting on the franchise agreement are through family efforts between the two parties. And the ACK Fried Chicken can revoke the franchise license from the franchisee if the problem cannot be resolved through family efforts.*

**Keywords:** *Franchise Agreement, ACK Fried Chicken, Default*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Waralaba adalah hak khusus yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran untuk menjual

produk baik barang dan/atau jasa dari pemberi waralaba sesuai perjanjian waralaba.<sup>1</sup> Dalam bisnis waralaba diperlukan adanya suatu perjanjian. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain.<sup>2</sup> Perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi. Perjanjian tersebut tidak hanya diperlukan untuk perjanjian waralaba berskala internasional, namun juga berlaku untuk bisnis waralaba berskala nasional. Salah satu waralaba berskala nasional yang beroperasi di Bali adalah ACK Fried Chicken. ACK Fried Chicken merupakan bisnis waralaba yang bergerak pada industri makanan dimana produk utama dari ACK Fried Chicken adalah Fried Chicken.

Bisnis Waralaba berarti kebebasan yang diperoleh seorang pelaku usaha untuk menjalankan sendiri usaha tertentu di wilayah tertentu.<sup>3</sup> Bisnis waralaba ACK Fried Chicken juga sudah banyak dijumpai di Denpasar. Kantor pusat distribusi dari ACK Fried Chicken berlokasi di Br. Umaanyar, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal. Secara konsep waralaba dari ACK Fried Chicken, ACK Fried Chicken memfokuskan bisnis waralabanya pada kios Fried Chicken. Sistem perjanjian kerjasama yang terjalin adalah dimana pihak mitra bisnis membeli lisensi ACK Fried Chicken lengkap beserta dengan paket yang dipilih. Salah satu syarat dari mitra ACK Fried Chicken adalah dengan pembelian perangkat sesuai standar ACK Fried Chicken dan harus menggunakan semua produk dengan label ACK Fried Chicken kepada konsumen.

Bagi pengusaha yang mewaralabakan bisnisnya, ketakutan utama yang kerap muncul adalah hilangnya kendali kualitas atas operasional usaha yang berakibat pada rusaknya merek dan *goodwill*.<sup>4</sup> Seperti contoh pihak mitra kerja sama yang menggunakan kompor atau penghangat daging yang tidak sesuai standar, dimana hal tersebut dapat membuat produk makanan ACK Fried Chicken menjadi kurang matang di dalamnya. Hal tersebut dapat membuat citra merek ACK Fried Chicken menjadi kurang baik dimata konsumen. Selain itu terjadi permasalahan dimana terdapat beberapa counter yang menggunakan produk selain produk dari ACK Fried Chicken yang dijual kepada konsumen. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi dari hasil perjanjian yang terjadi pada waralaba ACK Fried Chicken. Seharusnya peraturan tersebut harus memiliki perlindungan hukum bagi pihak ACK Fried Chicken karena penggunaan merek ACK Fried Chicken yang tidak sesuai perjanjian dapat merugikan pihak ACK Fried Chicken secara material dan non material. Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian waralaba dan perlindungan hukumnya, maka melalui tulisan yang berbentuk jurnal ini akan dikaji mengenai persoalan tersebut.

---

<sup>1</sup> Purwanti, Ni Luh Putu Wulan, and I Gede Pasek Eka Wisanjaya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 6(2014): 1-13

<sup>2</sup> Sari, Putu Prasmita, and I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 04, No. 05(2016) :1-5

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 56.

<sup>4</sup> Franky Slamet, *Pengantar Manajemen Waralaba*, (Jakarta, PT. Indeks, 2016), 44.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab sehingga pihak *franchisee* dikatakan wanprestasi?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab sehingga pihak *franchisee* dikatakan wanprestasi dan untuk mengetahui upaya penyelesaian apa yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku social terhadap hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris dengan meneliti hukum dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisanannya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Faktor Penyebab Sehingga Pihak *Franchisee* Dikatakan Wanprestasi

Setiap transaksi bisnis diperlukan suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri salah satunya perjanjian waralaba (*franchisee*).<sup>6</sup> Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>7</sup> Dengan adanya suatu perjanjian waralaba maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba menyatakan bahwa perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain. Selain itu penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.

Jika dilihat dari ruang lingkup dan konsepnya, kontrak *franchisee* berada antara kontrak lisensi dan distributor. Dengan adanya pemberian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan merek ataupun prosedur

---

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016),12

<sup>6</sup> Prawira, I Kadek Bagus Indra Dwi, And R.A Retno Murni, And Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken Di Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4(2018): 1-12

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung, Nuansa Aulian, 2015), 59.

<sup>8</sup> Trisnadewi, Ida Ayu, and Made Mahartayasa. "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 02(2014): 1-5

tertentu merupakan unsur dari perjanjian lisensi, sedangkan di sisi lain adanya *quality control* dari *franchisor* terhadap produk-produk yang dijual oleh pihak *franchisee*.

Sebagaimana dalam kontrak lisensi waralaba, atas pemberian izin penggunaan merek dagang biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran *royalty* di muka dan selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba.<sup>9</sup> *Royalty* kadang-kadang bukan dari persentase keuntungan melainkan dari berapa unit. Selain membayar *Royalty*, pemegang *franchisee* juga dikenakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan desain *franchisor*. Berkaitan dengan manajemen, *franchisor* memberikan bantuan dalam hal manajemen kepada pemegang *franchisee* yang dimana *franchisor* telah menetapkan harga dan menarik tarif untuk asistensi tersebut. Berkaitan pembuatan produk, pemegang *franchisee* diwajibkan membeli bahan baku dari *franchisor*, hal ini dilakukan demi *quality control*. Namun, di pihak lain melalui kontrak lisensi maupun *franchisee* diharapkan terjadinya alih teknologi antara *franchisor/franchisee* terhadap *license/franchisee*.<sup>10</sup>

Berdasarkan sifat kontrak dari *franchisee* dan *franchisor* tersebut, pelaksanaan kontrak kerjasama lisensi waralaba di ACK Fried Chicken juga mengandung unsur yang sama yaitu pemberian izin kekayaan intelektual seperti merek dagang, dukungan berkesinambungan seperti pelatihan kepada para pegawai baru dan standar pelayanan yang dibuat secara tertulis.<sup>11</sup> Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada dasarnya suatu waralaba, sebagaimana halnya lisensi, adalah suatu bentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewajiban khusus kepada pihak penerima waralaba.<sup>12</sup> Berdasarkan perjanjian waralaba dari pihak ACK Fried Chicken sebagai *franchisor*, maka hak dari ACK Fried Chicken adalah:

1. Pihak *franchisee* wajib mencari tempat usaha strategis seperti dekat dengan sekolahan, kampus, perusahaan, tempat hiburan, tempat rekreasi, super / mini market, perkantoran, dll.

Berdasarkan poin perjanjian ini, pihak ACK Fried Chicken memiliki hak untuk memberi persetujuan kepada para pihak *franchisee* mengenai lokasi *outlet* ACK Fried Chicken yang hendak digunakan oleh *franchisee*. Pihak ACK Fried Chicken dapat membantu juga pihak *franchisee* untuk pemilihan lokasi yang sesuai di daerah yang diinginkan oleh pihak *franchisee*.

Jika lokasi *outlet* dari *franchisee* tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh ACK Fried Chicken, pihak ACK Fried Chicken memiliki hak untuk menolak penawaran kerjasama dari pihak *franchisee*. Hal tersebut dilakukan oleh pihak ACK Fried Chicken agar lokasi pembukaan ACK Fried Chicken terlihat ramai dan tidak merusak citra baik dari ACK Fried Chicken yang telah dirintis oleh pendiri ACK Fried Chicken.

2. Pihak *franchisee* wajib memiliki sumber daya manusia / penjualan.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 13

<sup>10</sup> Dewi, Luh Widya Utami, and Ibrahim R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 06(2018): 1-6

<sup>11</sup> Wiguna, Ida Bagus Gede Separsa, and Ni Ketut Sri Utari. " Perlindungan Hukum Bagi Waralaba". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 05(2017): 1-6

<sup>12</sup> *Ibid*, 75

Berdasarkan poin tersebut, pihak ACK Fried Chicken memiliki kewajiban membantu pelatihan mengenai produk dan standar penjualan produk ACK Fried Chicken. Maka dari itu, pihak ACK Fried Chicken memiliki hak untuk meminta para *franchisee* merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan standar dari ACK Fried Chicken. ACK Fried Chicken dapat memberikan modul kepada pihak *franchisee* mengenai apa saja kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan perekrutan karyawan.

*Franchisee* atau pekerja yang dipekerjakan oleh *franchisee* pada restoran yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan *franchisor* atas biaya *franchisee*.

3. *Franchisee* setuju membayar *Franchisee Fee* yang berupa Satu paket café / resto ACK Fried Chicken sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Berdasarkan poin diatas, dapat dijelaskan bahwa pihak *franchisee* untuk membayar pembayaran awal senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk mendapatkan satu paket *counter stay* ACK Fried Chicken. Satu paket *counter stay* ACK Fried Chicken terdiri dari paying counter, rak kaca untuk menaruh roti dan daging, stiker ACK Fried Chicken, peralatan memasak burger seperti pisau, kompor gas, selang gas, penggorengan serta tempat-tempat bumbu.

4. *Franchisor* berhak mendapatkan *royalty* sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan total yang dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya.

Berdasarkan poin diatas, dapat dijelaskan bahwa pihak *franchisee* untuk membayar jasa *marketing* dan *royalty* ACK Fried Chicken sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan total dibayarkan pada setiap tanggal 25 setiap bulannya. *Royalty* ini dibayarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang memberikan jaminan kekayaan intelektual kepada pihak *franchisor*.

5. *Franchisee* setuju bahwa seluruh bahan pembuat produk ACK Fried Chicken menggunakan bahan-bahan yang dijual oleh *Franchisor* ACK Fried Chicken.

Berdasarkan poin diatas, dapat dijelaskan bahwa ACK Fried Chicken memiliki hak untuk pemberian sanksi berupa denda kepada pihak *franchisee* yang menggunakan produk lain seperti daging dan roti namun masih menggunakan merek ACK Fried Chicken. Maka dari itu pihak ACK Fried Chicken memiliki hak untuk mengecek masing-masing *counter* dari pihak *franchisee* untuk melihat produk bahan baku yang digunakan oleh pihak *franchisee*.

Selain hak-hak tersebut, baik pihak *franchisee* maupun *franchisor*, keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu yang telah disepakati guna terlaksananya suatu perjanjian yang baik. Namun pada kenyataannya pihak *franchisee* masih ada saja yang melanggar salah satu kesepakatan yang telah disetujui. Faktor penyebab sehingga *franchisee* melakukan wanprestasi yaitu :

1. Harga bahan baku yang dijual oleh *franchisor* lebih mahal dari produk yang tersedia di pasar swalayan atau pasar tradisional sehingga pihak *franchisee* lebih sering menggunakan bahan baku yang dijual di pasar sekitar untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

2. Pihak *franchisee* tidak mau untuk membayar *loyalty* sebesar 10% tepat waktu sesuai tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian.

### 3.2 Upaya Yang Dilakukan Apabila *Franchisee* Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken Di Denpasar

Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhinya empat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>13</sup> Perjanjian waralaba yang telah dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi.<sup>14</sup> Akibat hukum bagi para pihak yang tidak melakukan kewajibannya atau melakukan wanprestasi terdapat dalam pasal 1267 KUH Perdata dapat memilih berupa pemenuhan perjanjian jika hal itu masih dilakukan, pembatalan persetujuan, penggantian biaya kerugian dan bunga.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian franchise, apabila perjanjian yang dibuat dilanggar maka akan dikenakan sanksi administrative dimana hal tersebut terdapat didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba (franchise) yaitu berupa peringatan yang tertulis, pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (franchise) dan berupa denda dan diatur juga dalam peraturan yang baru terdapat didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan No 53/M-Dag/Per/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (franchise).<sup>16</sup>

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

1. nama dan alamat para pihak;
2. jenis hak kekayaan intelektual;
3. kegiatan usaha;
4. hak dan kewajiban para pihak;
5. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan
6. pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
7. wilayah usaha;
8. jangka waktu perjanjian;
9. tata cara pembayaran imbalan;
10. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
11. penyelesaian sengketa; dan
12. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, (Denpasar, Udayana University Press, 2017), 51.

<sup>14</sup> Paryani, Luh Suni Muci, and Dewa Gde Rudy, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no 4(2018): 1-12

<sup>15</sup> Salih HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 180.

<sup>16</sup> Agustina, Kadek Dinda, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman". *Journal Ilmu Hukum* 06, no. 11 (2018): 1-15

<sup>17</sup> Angelita, Zhanniza Elrian, and I Made Tjatrayasa. " Syarat-Syarat Pembentukan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no 11(2015): 1-6

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, terdapat beberapa kewajiban dari pihak *franchisee* dan *franchisor* untuk mengikuti segala klausa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelum usaha lisensi waralaba tersebut dapat dioperasikan.<sup>18</sup>Salah satu pasal yang sering dilanggar oleh pihak *franchisee* ACK Fried Chicken adalah poin dimana *Franchisee* setuju bahwa seluruh bahan pembuat produk ACK Fried Chicken menggunakan bahan-bahan yang dijual oleh *Franchisor* ACK Fried Chicken.

Klausa yang tertulis secara *das sollen* telah menetapkan seluruh bahan baku harus menggunakan bahan dari ACK Fried Chicken, namun seringkali pihak audit ACK Fried Chicken menemukan *franchisee* yang menggunakan bahan baku yang bukan standar dari ACK Fried Chicken. Pihak *franchisee* sering menggunakan bahan yang dibeli di pasar swalayan atau minimarket terdekat. Alasan dari pihak *franchisee* untuk menggunakan produk diluar dari ketentuan ACK Fried Chicken adalah karena harga dari produk ACK Fried Chicken lebih mahal dari produk yang tersedia di pasar swalayan atau pasar tradisional. Pihak *franchisee* menyatakan sering keberatan dengan harga bahan baku yang meningkat dari pihak *franchisor* ACK Fried Chicken. Pihak ACK Fried Chicken berasalan bahwa produk roti dan daging dari ACK Fried Chicken telah melalui proses seleksi dengan memberikan beberapa rasa special yang tidak dapat ditemukan di pasar swalayan, namun pihak *franchisee* beralih hal tersebut tidak mempengaruhi rasa dari produk ACK Fried Chicken yang mereka jual.

Hambatan ini membuat pihak ACK Fried Chicken memberikan peringatan untuk pihak *franchisee* sebelum izin penjualan ACK Fried Chicken diberhentikan oleh pihak *franchisor* karena telah melanggar peraturan yang disepakati. Namun pihak ACK Fried Chicken terkadang memberi kelonggaran kepada pihak *franchisee* dengan syarat pihak *franchisee* harus segera membeli produk bahan baku di distributor resmi ACK Fried Chicken. Selain akibat harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari produk di pasar swalayan, pihak ACK Fried Chicken juga memiliki hambatan mengenai *franchisee* yang tidak mau membayar *royalty* sebesar sepuluh persen kepada pihak *franchisor*. Solusinya pihak ACK Fried Chicken memberikan keringanan berupa biaya *royalty* yang dapat ditukarkan dengan produk dari ACK Fried Chicken. Hal tersebut dilakukan mengingat terkadang roda bisnis dari pihak *franchisee* tidak berjalan mulus. Selain keringanan-keringanan yang telah diberikan tersebut, upaya yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried Chicken adalah dengan upaya negosiasi berupa diskusi bersama dengan kedua pihak. Namun apabila pihak *franchisee* tetap melakukan kelalaian/wanprestasi, pihak *franchisor* dapat membatalkan perjanjian dengan dilepasnya izin waralaba oleh pihak ACK Fried Chicken.

#### 4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan pihak *franchisee* melakukan wanprestasi adalah harga bahan baku dari ACK Fried Chicken lebih mahal dari harga produk di pasar swalayan dan pihak ACK Fried Chicken juga memiliki hambatan mengenai *franchisee* yang tidak mau membayar *royalty* sebesar sepuluh persen kepada pihak *franchisor*. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila *franchisee* melakukan wanprestasi pada perjanjian waralaba ACK Fried adalah dengan upaya kekeluargaan berupa diskusi bersama dengan kedua pihak. Namun apabila pihak *franchisee* tetap

---

<sup>18</sup> Handayani, Gusti Ayu Mirah, and I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) Kuch2hotahu Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no 03(2016): 1-6

melakukan kelalaian/wanprestasi, pihak *franchisee* dapat dilepas izin waralabanya oleh pihak ACK Fried Chicken. Adapun saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini bahwa Pihak ACK Fried Chicken agar dapat melakukan seleksi mitra bisnis agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak ACK Fried Chicken hendaknya melakukan perjanjian dengan landasan hukum yang kuat di pihak notaris, agar pihak *franchisee* dapat ditindak tegas jika melakukan wanprestasi.

#### Daftar Pustaka

##### Buku:

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung, Nuansa Aulian, 2015).
- Franky Slamet, *Pengantar Manajemen Waralaba*, (Jakarta, PT. Indeks, 2016).
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016).
- Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, (Denpasar, Udayana University Press, 2017).
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003).
- Salih HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

##### Jurnal Ilmiah :

- Agustina, Kadek Dinda, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Makanan Dan Minuman". *Journal Ilmu Hukum* 06, no. 11 (2018): 1-15
- Angelita, Zhanniza Elrian, and I Made Tjatrayasa. " Syarat-Syarat Pembentukan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no 11(2015): 1-6
- Dewi, Luh Widya Utami, and Ibrahim R. "Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 06(2018): 1-6
- Handayani, Gusti Ayu Mirah, and I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. " Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) Kuch2hotahu Di Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no 03(2016): 1-6
- Prawira, I Kadek Bagus Indra Dwi, And R.A Retno Murni, And Ni Putu Purwanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Ack Fried Chicken Di Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4(2018): 1-12
- Paryani, Luh Suni Muci, and Dewa Gde Rudy, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no 4(2018): 1-12
- Purwanti, Ni Luh Putu Wulan, and I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 6(2014): 1-13
- Sari, Putu Prasmita, and I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 04, No. 05(2016) :1-5

Sitinjak, Calvin Smith Houtsman and Desak Putu Dewi Kasih, and I Made Udiana. “ Pengaturan Prospektus Penawaran Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 05, No. 02(2017) :1-5

Trisnadewi, Ida Ayu, and Made Mahartayasa. “ Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 02(2014): 1-5

Wiguna, Ida Bagus Gede Separsa, and Ni Ketut Sri Utari. “ Perlindungan Hukum Bagi Waralaba”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 05(2017): 1-6

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742)